Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 6, Nomor 1, Desember 2025
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

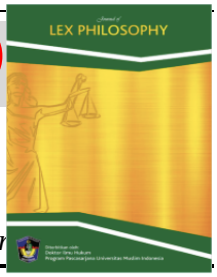

Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Kandung Dalam Perkawinan Poligami Perspektif KUH Perdata & Kompilasi Hukum Islam

Ahmad Yani Husain [1], Zainuddin[2] & Andika Prawira Buana[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: ahmadyani.husain@umi.ac.id

Submitted: 25 Mei 2025; Revised: 7 Juni 2025; Accepted: 25 Juni 2025

ABSTRAK
Perkawinan poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang diakui secara terbatas dalam hukum di Indonesia menimbulkan sejumlah implikasi hukum, khususnya terkait kedudukan anak kandung dan hak waris para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak kandung dalam perkawinan poligami menurut KUHPerdata dan KHI, serta mengkaji akibat hukum yang timbul bagi ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata cenderung memberikan pengakuan terbatas terhadap anak dalam poligami yang tidak dicatat secara resmi, sedangkan KHI mengakui status anak sepanjang perkawinan sah secara agama. Dalam hal warisan, terdapat perbedaan perlakuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan hukum bagi anak dan istri dari istri kedua atau ketiga. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar hak-hak anak kandung dan ahli waris dalam perkawinan poligami dapat terlindungi secara adil dan menyeluruh.

Kata Kunci: *Poligami, Anak Kandung, Warisan, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam.*

ABSTRACT
Polygamous marriage, as a form of marriage recognized in a limited sense within Indonesian law, creates a number of legal implications, particularly regarding the legal status of biological children and the inheritance rights of parties involved. This study aims to analyze the legal status of biological children in polygamous marriages under the KUHPerdata and KHI, and to examine the legal implications for heirs resulting from such marital relationships. This research uses a normative juridical approach by examining legislation, jurisprudence, and legal doctrines. The findings indicate that the Civil Code tends to offer limited recognition to children from unregistered polygamous marriages, while KHI grants recognition as long as the marriage is religiously valid. In terms of inheritance, differing treatments may result in legal injustice for children and wives from subsequent marriages. Thus, regulatory harmonization is essential to ensure fair and comprehensive protection of the rights of biological children and heirs in polygamous marriages.

Keywords: *Polygamy, Biological Child, Inheritance, Civil Code, Compilation of Islamic Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan poligami sebagai bentuk pernikahan yang diakui secara hukum dan agama menimbulkan berbagai implikasi hukum, termasuk dalam hal pewarisan. Anak-anak yang lahir dari hubungan poligami berhak memperoleh pengakuan hukum yang sama sebagaimana anak dari perkawinan monogami. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak anak tersebut seringkali menemui berbagai kendala, terutama dalam konteks pembagian warisan.

Secara normatif, sistem hukum di Indonesia menganut pluralisme hukum yang mengakui eksistensi hukum perdata barat dan hukum Islam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur ketentuan waris yang bersifat egaliter, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan sistem kewarisan berdasarkan prinsip syariah. Kedua sistem ini memiliki perbedaan mendasar yang mempengaruhi hak waris anak dari perkawinan poligami (Ahmad & Ramdhan, 2023).

KUHPerdata menyebutkan bahwa semua anak sah merupakan ahli waris golongan pertama yang memiliki hak waris yang sama besar. Pembagian waris dilakukan berdasarkan prinsip prioritas dan hubungan darah, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 dan Pasal 874 KUHPerdata. Sistem ini tidak membedakan anak berdasarkan urutan istri ataupun bentuk pernikahan ayahnya, sepanjang anak tersebut diakui sebagai anak sah (Subekti, 2017).

Sebaliknya, KHI membedakan besar bagian waris berdasarkan jenis kelamin dan hubungan kekerabatan. Dalam hukum Islam, anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 176 KHI dan merujuk pada Surah An-Nisa ayat 11. Selain itu, dalam praktik waris Islam, jumlah istri serta status pernikahan mereka juga memengaruhi besarnya bagian waris anak (Hosen, 2019).

Perbedaan prinsip ini menjadi lebih rumit ketika pernikahan poligami tidak dicatatkan secara resmi. Dalam kondisi demikian, anak-anak dari istri yang pernikahannya tidak tercatat dapat kehilangan hak hukum atas warisan, karena status keabsahan mereka diragukan dalam sistem hukum negara. Padahal secara biologis, mereka tetap merupakan anak kandung dari pewaris (Rochadi & Sulastri, 2023).

Tumpang tindih ini juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam kasus warisan. Misalnya, ketika pewaris meninggal dunia tanpa wasiat, dan para ahli waris berasal dari berbagai istri, maka penentuan bagian masing-masing ahli waris sering menjadi sumber konflik. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum maupun pengadilan agama dan perdata seringkali memiliki pandangan yang berbeda (Sanjaya, 2024).

Anak kandung dari istri kedua atau ketiga kerap mengalami hambatan administratif karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil. Akibatnya, hak mereka atas warisan diperdebatkan atau bahkan dikesampingkan. Dalam situasi seperti ini, hak keperdataan anak menjadi kabur, dan mereka rentan mengalami diskriminasi hukum (El Syavira & Yustikarini, 2023).

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan perbedaan sistem hukum waris yang belum terintegrasi dengan baik dapat memunculkan kerentanan terhadap hak anak

kandung dari perkawinan poligami. Terlebih lagi, masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen secara agama dan budaya, memiliki ragam pemahaman dan praktik yang memperparah persoalan pembagian waris. Dalam KUHPerdata, dikenal adanya *legitime portie*, yaitu bagian mutlak warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris sah. Prinsip ini menjadi perlindungan hukum bagi anak kandung agar tidak dapat dikecualikan dari hak warisnya tanpa alasan yang sah. Bila anak merasa bagiannya dirugikan oleh pewaris atau ahli waris lain, ia berhak menggugat di pengadilan (Marzuki, 2008).

Namun, sistem tersebut tidak dikenal dalam KHI, yang sepenuhnya menyerahkan ketentuan pembagian kepada prinsip faraid. Konsekuensinya, anak perempuan dari istri kedua dapat memperoleh bagian yang jauh lebih kecil dibandingkan anak laki-laki dari istri pertama, meskipun keduanya sama-sama anak kandung. Ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait keadilan substantif. Dalam praktik sosial, seringkali anak-anak dari istri pertama mendapatkan pengaruh lebih besar dalam proses pembagian harta warisan. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh besaran bagian secara hukum, tetapi juga oleh faktor kekuasaan dalam keluarga, kedekatan dengan pewaris, serta status ekonomi yang berbeda antar istri (Hermanto, 2021).

Pembagian warisan dalam keluarga poligami juga sangat tergantung pada keberadaan dan kekuatan dokumen hukum, seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat wasiat. Jika dokumen ini tidak dimiliki oleh istri atau anak dari istri kedua, maka mereka berada dalam posisi yang lemah di hadapan hukum. Dalam beberapa kasus, para ahli waris yang lebih dominan dapat melakukan penguasaan sepihak terhadap harta peninggalan sebelum ada keputusan pengadilan. Anak dari istri lain yang tidak tinggal serumah atau tidak dekat dengan pewaris dapat kehilangan akses terhadap informasi dan bukti, sehingga kesulitan menuntut haknya (Sanjaya, 2024).

Pengaturan hukum waris dalam konteks poligami idealnya memberikan perlindungan dan keadilan kepada semua anak kandung, tanpa memperhatikan status istri. Namun, realitas sosial dan perbedaan sistem hukum justru menjadi penghambat terwujudnya asas perlindungan anak yang nondiskriminatif.

Padahal, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang menjamin hak anak atas warisan tanpa diskriminasi, termasuk karena status perkawinan orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa secara internasional, prinsip perlakuan setara terhadap anak menjadi norma universal yang wajib dijalankan (UNICEF, 2022).

Selain itu, perbedaan tafsir antara hukum negara dan hukum agama dalam soal poligami juga berdampak langsung pada perlindungan hak anak. Meski KHI mengatur poligami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan izin pengadilan dan memenuhi syarat tertentu. Jika tidak terpenuhi, maka status hukum anak dapat bermasalah dalam aspek perdata.

Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, hukum waris Islam terkadang dimaknai secara literal tanpa mempertimbangkan konteks keadilan dan keberpihakan terhadap anak-anak dari istri yang kurang diuntungkan. Hal ini semakin menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam menafsirkan aturan hukum waris, khususnya dalam keluarga poligami (Hosen, 2019).

Kajian yuridis terhadap kedudukan hak waris anak kandung dalam perkawinan poligami perlu dilakukan tidak hanya dari sisi teks normatif, tetapi juga dari aspek sosiologis dan yurisprudensi yang berkembang di pengadilan. Beberapa putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya kecenderungan untuk memberikan perlindungan kepada anak tanpa melihat status perkawinan orang tuanya, meskipun belum konsisten. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan model pengaturan warisan yang integratif dan tidak diskriminatif dalam keluarga poligami. Harmonisasi antara KUHPerdata dan KHI menjadi keharusan agar tidak terjadi kesenjangan hukum yang menimbulkan ketidakpastian, konflik antar ahli waris, serta praktik diskriminatif yang merugikan anak kandung.

Kajian ini akan berfokus pada analisis perbandingan antara KUHPerdata dan KHI dalam memberikan perlindungan hak waris kepada anak kandung dalam keluarga poligami. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum waris nasional yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal pula sebagai penelitian doktrinal. Pendekatan ini bertumpu pada analisis terhadap berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta referensi akademik lainnya yang relevan dengan isu kedudukan hukum hak waris anak kandung dalam pernikahan poligami. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum dalam kerangka normatif, yakni sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat dan dapat ditelusuri melalui instrumen-instrumen hukum yang berlaku secara sah (Soekanto & Mamudji, 2010).

Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa metode analisis yang saling melengkapi. Pertama, *statute approach* atau pendekatan undang-undang, yang menekankan pada telaah sistematis terhadap ketentuan perundang-undangan terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, pendekatan historis yang menelusuri perkembangan ketentuan hukum waris dalam konteks pernikahan poligami dari masa ke masa. Ketiga, pendekatan konseptual yang mengeksplorasi berbagai teori dan konsep dasar dalam ilmu hukum mengenai waris dan status anak dalam hukum keluarga. Terakhir, pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan ketentuan hukum waris dalam sistem hukum nasional dengan sistem hukum negara lain atau antar periode waktu dalam sistem hukum Indonesia itu sendiri (Marzuki, 2017).

PEMBAHASAN

A. Kekerasan Hukum Anak Kandung Dalam Perkawinan Poligami Menurut Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan anak dalam hukum keluarga memiliki posisi yang sangat strategis, terutama dalam sistem hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Dalam Islam, anak merupakan amanah dari Allah yang harus dipelihara, diasuh, dan dididik dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya. Status hukum anak dalam suatu keluarga sangat bergantung pada sah atau tidaknya hubungan pernikahan

antara ayah dan ibu anak tersebut. Penetapan nasab menjadi tolok ukur utama dalam menentukan hubungan hukum antara anak dan ayah, serta berdampak langsung terhadap hak-haknya, termasuk dalam pewarisan.

Nasab dalam hukum Islam merupakan fondasi dasar dalam pembentukan identitas hukum seorang anak. Nasab menetapkan hubungan kekerabatan, terutama antara anak dan ayah biologisnya. Dalam Fiqh, seorang anak hanya dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah apabila dilahirkan dari pernikahan yang sah. Apabila anak dilahirkan di luar pernikahan yang sah, maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hal ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Departemen Agama RI, 1991).

KHI tidak secara eksplisit membedakan jenis anak, tetapi memberikan definisi mengenai anak sah dalam Pasal 99. Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, atau hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa anak dari pernikahan sah, termasuk dalam praktik poligami yang sesuai hukum Islam, memiliki status hukum yang jelas dan hak-haknya diakui secara penuh.

Pernikahan poligami yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam tetap dianggap sah, dan anak-anak yang dilahirkan dari istri yang sah dalam ikatan tersebut memiliki nasab yang jelas dengan ayah mereka. Hubungan hukum antara anak dan ayah tidak terganggu oleh jumlah istri yang dimiliki, selama pernikahan dilakukan sesuai syariat. Oleh karena itu, kedudukan anak dalam keluarga poligami tetap kuat dan mereka memiliki hak yang setara dengan anak dari pernikahan monogami (Puspytasari, Maulana & Agustina, F2023).

KHI menegaskan bahwa dalam hal warisan, kedudukan anak kandung tidak dibedakan berdasarkan status poligami orang tuanya. Pasal 174 KHI menyebutkan bahwa anak, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan ahli waris golongan pertama. Prinsip ini menunjukkan bahwa anak-anak dari semua istri dalam pernikahan poligami yang sah memiliki hak waris yang sama selama mereka lahir dari pernikahan yang sah menurut Islam.

Penentuan bagian waris dalam hukum Islam mengacu pada prinsip yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. KHI mengadopsi ketentuan ini dalam Pasal 176. Jika hanya terdapat satu anak perempuan, ia berhak atas setengah bagian. Jika lebih dari satu, maka mereka bersama-sama memperoleh dua pertiga. Ketentuan ini berlaku tanpa mempermasalahkan apakah anak tersebut berasal dari pernikahan monogami atau poligami.

Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur kedudukan anak dengan cara yang berbeda. KUHPerdata secara umum tidak mengenal institusi poligami karena mendasarkan diri pada asas monogami mutlak. Poligami dianggap bertentangan dengan asas moral dan struktur hukum perdata, yang secara historis berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental (Simanjuntak, 2012).

Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara hukum sipil dapat mengalami kendala dalam pengakuan hukum, khususnya dalam hal pewarisan. Menurut KUHPerdata, anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya memiliki kedudukan hukum terbatas sebagai ahli waris. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 863 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya mewarisi sebagian dari apa yang seharusnya ia peroleh sebagai anak sah, yaitu sepertiga atau setengah, tergantung pada keberadaan ahli waris sah lainnya.

KUHPerdata tetap memberikan ruang bagi anak luar kawin untuk mewarisi seluruh harta pewaris apabila tidak ada ahli waris sah. Pasal 865 mengatur bahwa dalam kondisi tersebut, anak luar kawin yang diakui menjadi ahli waris tunggal dan berhak atas seluruh warisan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengakuan anak oleh ayah biologis memiliki dampak hukum yang signifikan, meskipun status anak tidak sepenuhnya sama dengan anak sah dalam struktur hukum waris perdata.

Anak kandung yang diakui, meskipun berasal dari pernikahan yang tidak sah menurut KUHPerdata, tetap memiliki hak waris, tetapi terbatas. Ketentuan ini diatur secara lebih lanjut dalam Pasal 864 yang menyatakan bahwa setelah bagian anak luar kawin ditentukan, sisa harta diwariskan kepada ahli waris sah lainnya. Ketentuan ini memperlihatkan adanya pembagian bertingkat antara anak luar kawin dan anak sah.

Dalam sistem hukum perdata, warisan dapat diperoleh melalui dua jalur, yakni abintestato dan testamentair. Abintestato merupakan pewarisan berdasarkan undang-undang, yang berlaku secara otomatis bagi para ahli waris berdasarkan hubungan darah. Testamentair adalah pewarisan berdasarkan wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidup. Dalam kedua jalur ini, status hukum anak memiliki pengaruh besar terhadap hak dan bagian waris yang diterima (Subekti, 2005).

Perbedaan mendasar dalam prinsip pewarisan antara KUHPerdata dan KHI menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia. Sistem hukum nasional memberikan ruang bagi keberagaman sistem hukum berdasarkan agama dan keyakinan, seperti terlihat dalam pengakuan terhadap KHI bagi umat Islam, dan KUHPerdata yang lebih bersifat universal atau sekuler. Masing-masing sistem memiliki pendekatan tersendiri dalam menentukan kedudukan hukum anak, termasuk anak hasil pernikahan poligami.

Dalam praktiknya, anak-anak dari pernikahan poligami yang dicatat secara sah dalam hukum Islam memiliki perlindungan hukum yang kuat dalam KHI. Mereka berhak mendapatkan bagian warisan sesuai dengan hukum waris Islam. Namun, apabila pernikahan tersebut tidak tercatat secara sah dalam hukum negara (secara administratif), maka anak-anak tersebut dapat mengalami kendala dalam mendapatkan hak sipil tertentu, seperti akta kelahiran dan hak waris menurut KUHPerdata.

Perbedaan prinsip antara KHI dan KUHPerdata menjadi tantangan tersendiri dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam memprioritaskan keabsahan pernikahan secara syar'i, sementara KUHPerdata mengutamakan legalitas administratif. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan dalam perlindungan hukum terhadap anak, terutama dalam keluarga poligami yang tidak tercatat.

Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan perlindungan terhadap hak anak, khususnya dalam aspek waris.

Reformasi hukum keluarga di Indonesia sebaiknya mempertimbangkan pentingnya pengakuan terhadap anak-anak dari pernikahan poligami yang sah secara agama namun belum tercatat dalam hukum negara. Ini akan memperkuat perlindungan terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan hukum dan sosial.

B. Akibat Hukum bagi Ahli Waris dalam Pewarisan Poligami

Pewarisan dalam keluarga poligami menimbulkan kompleksitas tersendiri karena melibatkan banyak pihak dan sistem hukum yang berbeda. Di Indonesia, sistem hukum waris yang berlaku secara plural terdiri dari hukum perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam (KHI). Dalam konteks ini, penting untuk menelaah perbandingan keduanya, khususnya dalam hal kedudukan anak kandung dari perkawinan poligami sebagai ahli waris.

Menurut KUHPerdata, waris dibagi dalam dua bentuk: ab intestato (otomatis karena hubungan darah) dan testamentair (berdasarkan wasiat). Hal ini diatur secara rinci dalam Pasal 833–874 KUHPerdata (Indonesia, 1847). Dalam waris ab intestato, anak kandung sah dari semua istri, termasuk hasil perkawinan poligami, berhak menerima warisan secara proporsional. KUHPerdata memberikan pengakuan terbatas kepada anak luar kawin, yaitu hanya sepertiga dari bagian anak sah (Pasal 863 KUHPerdata).

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa anak kandung, tanpa memandang dari istri mana dalam pernikahan poligami, merupakan ahli waris utama. Dalam Pasal 174 huruf c KHI disebutkan bahwa anak, baik laki-laki maupun perempuan, adalah ahli waris golongan pertama (Departemen Agama RI, 1991). Perbedaan bagian waris berdasarkan jenis kelamin tetap berlaku, yakni anak laki-laki mendapat dua bagian dibandingkan anak perempuan (Pasal 176 KHI), yang sesuai prinsip faraid.

Hak waris anak luar kawin menurut KUHPerdata sangat tergantung pada pengakuan dari orang tua biologis. Jika pengakuan ini tidak ada, maka anak luar kawin tidak mendapat hak waris. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin yang terbukti memiliki hubungan biologis secara ilmiah dengan ayahnya tetap bisa memperoleh hak waris, meskipun belum secara sah diakui dalam dokumen formal (Mahkamah Konstitusi RI, 2010).

Dalam praktik, warisan dari seorang ayah yang memiliki lebih dari satu istri harus dibagi setelah dilakukan pemisahan harta masing-masing rumah tangga. KHI Pasal 94 menegaskan bahwa harta bersama dari tiap istri harus dipisahkan sebelum pewarisan dilakukan, untuk menghindari tirkah silang antar ahli waris dari pernikahan yang berbeda (Departemen Agama RI, 1991).

Pembagian waris dalam hukum perdata tetap memperhitungkan legalitas formal suatu perkawinan. Bila perkawinan poligami tidak tercatat, anak dan istri dari perkawinan tersebut mungkin kehilangan hak hukum atas warisan. Oleh sebab itu, pengajuan isbat nikah menjadi penting untuk melegalkan status perkawinan di mata hukum nasional (Muthalib, 2023).

Dalam hukum Islam, pencatatan nikah tidak menentukan keabsahan hukum pernikahan secara agama, namun dalam hukum positif Indonesia, pencatatan ini menjadi syarat administratif untuk pengakuan hak perdata, termasuk waris (Jannah,

2022). Ketidaktercatan ini sering kali menyebabkan konflik antar ahli waris, terutama jika terjadi ketidaksepakatan mengenai validitas status istri atau anak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 489/K/Ag/2011 menunjukkan bahwa anak tiri dari perkawinan poligami dapat diberikan hak waris oleh hakim, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan musyawarah keluarga (Mahkamah Agung RI, 2011). Ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat mengambil langkah progresif ketika tidak ada ketentuan normatif yang eksplisit.

Dalam hukum Islam, anak adopsi tidak otomatis menjadi ahli waris kecuali jika terdapat wasiat wajibah atau penetapan pengadilan. KHI tidak mengatur hak waris anak angkat secara eksplisit, namun membuka ruang untuk penyesuaian hukum melalui keputusan hakim (Zamzami, 2017).

Musyawarah keluarga sebelum pembagian waris sering dianjurkan dalam hukum Islam. Ini selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai (islah) dan sangat penting dalam mencegah konflik keluarga yang berkepanjangan (Sarmadi, 2024).

Secara keseluruhan, perbandingan antara KUHPerdata dan KHI menunjukkan bahwa sistem waris Indonesia bersifat plural dan kompleks. Dalam keluarga poligami, penting untuk memastikan pencatatan resmi, legalitas anak, serta kejelasan status perkawinan agar hak waris dapat terlindungi secara hukum.

KESIMPULAN

1. kedudukan hukum anak kandung dalam perkawinan poligami tetap diakui secara sah dan memiliki perlindungan hukum yang sama sebagaimana anak dalam perkawinan monogami, sepanjang anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. KUHPerdata menekankan pengakuan dan keabsahan anak berdasarkan hubungan pernikahan yang sah, sementara KHI lebih menekankan pada asas keadilan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk dalam konteks keluarga poligami. Hal ini menunjukkan bahwa baik hukum perdata maupun hukum Islam di Indonesia secara normatif menjamin hak-hak anak kandung, termasuk hak waris, identitas, dan pemeliharaan, meskipun lahir dalam perkawinan poligami, selama terpenuhi syarat dan prosedur hukum yang mengatur keabsahan pernikahan tersebut.
2. Akibat hukum bagi ahli waris dalam pewarisan poligami ditentukan oleh status perkawinan yang sah serta hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), semua anak kandung yang lahir dari istri-istri yang dinikahi secara sah dalam perkawinan poligami memiliki kedudukan hukum yang sama sebagai ahli waris, tanpa diskriminasi. Demikian pula para istri yang sah berhak atas bagian warisan sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris Islam. Namun, jika perkawinan tidak memenuhi syarat sah menurut hukum, maka status keperdataan anak dan istri dapat diperdebatkan, yang berdampak pada hak waris mereka. Oleh karena itu, kejelasan status hukum perkawinan sangat penting untuk memastikan distribusi waris yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun hukum nasional.

SARAN

1. Perlu Penguatan Sosialisasi Hukum Keluarga**:** Pemerintah bersama lembaga keagamaan dan lembaga bantuan hukum sebaiknya meningkatkan sosialisasi tentang hukum perkawinan dan waris, khususnya terkait poligami, kepada masyarakat.
2. Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Diskriminatif**:** Aparat penegak hukum, termasuk hakim peradilan agama dan perdata, perlu secara konsisten menerapkan prinsip non-diskriminasi terhadap anak yang lahir dari perkawinan poligami yang sah.
3. Reformulasi Regulasi dan Harmonisasi Hukum Waris: Diperlukan upaya harmonisasi antara KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam terkait pengaturan pewarisan dalam poligami, guna menghindari dualisme hukum dan potensi konflik norma.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, S., & Ramdhan, A. W. B. T. A. (2023). Studi Komparasi Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *18*(2), 1-15.

Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

El Syavira, I., & Yustikarini, M. (2023). Akibat Hukum Pembagian Waris Untuk Anak dari Adanya Perkawinan Kedua atau Perkawinan Poligami. *UNES Law Review*, *6*(2), 6198-6208.

Hariyanto, B. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama menurut kitab undang undang hukum perdata (KUH Perdata) dan kompilasi hukum Islam (KHI). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, *8*(2), 28-42.

Hermanto, A. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (pp. 1-432). Literasi Nusantara.

Hosen, N. (2019). *Shari'a and Constitutional Reform in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Mahkamah Agung RI. (2011). *Putusan No. 489/K/Ag/2011*. Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi RI. (2010). *Putusan No. 46/PUU-VIII/2010*. https://mkri.id

Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Muthalib, S. A. (2023). Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami: Kajian Putusan Nomor 130/Pdt. G/2020/Ms. Bna. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, *5*(2), 224-238.

Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam hukum Islam dan hukum perkawinan. *Journal of Education Research*, *4*(4), 2517-2524.

Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, *1*(2), 31-51.

Rochadi, D. A., & Sulastri, S. (2023). Pembatalan Perkawinan Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian Dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *17*(6), 4157-4173.

Sanjaya, S. (2024). Dualisme sistem hukum waris: Tantangan implementasi hukum waris islam dalam konteks perdata nasional di Indonesia dan Malaysia. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, *6*(2), 395-408.

Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, *4*(1), 352-357.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (*Cet. 10)* Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, R. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

UNICEF. (2022). *Convention on the Rights of the Child: Implementation Guide for State Parties*. New York: United Nations Publications.

Zamzami, Z. (2017). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat*, *17*(1), 27-40.